



P U T U S A N

No. 200 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ONGKY KUSUMA WARDANA ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060127070386 ;
Jabatan : Dan Ru ATGM 1 Ton ATGM Kiban ;
Kesatuan : Yonif 405/SK Brigif 4/DR ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Tanggal lahir : 2 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Brigif 4/DR selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/VII/2011 tanggal 11 November 2011 ;
2. Dibebaskan oleh Dan Brigif 4/DR selaku Ankum terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/49/XI/2011 tanggal 30 November 2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/18/BDG/ K-AD/PMT-II/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 25/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2012 tanggal 25 April 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 21-K/BDG/PMT-II/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 196/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 217/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal sebelas bulan November tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Raya Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060127070386 ditugaskan di Yonif 405/SK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 405/SK dengan pangkat Serda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio Z Nopol R 4838 AS dengan memakai jaket warna abu-abu, kaos warna putih, celana jeans warna biru menggunakan sandal jepit dan memakai helm warna abu-abu dari Mayonif 405/SK pergi ke Purwokerto dengan maksud menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Briptu Tutut anggota Polres Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB setelah perjalanan sampai di pertigaan Rawalo sepeda motor Terdakwa disalip oleh sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol R 6443 HS yang dikendarai oleh Sdri. Parjiyati (Saksi-1), saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 membawa sebuah tas yang ditaruh di bawah setang sehingga Terdakwa timbul niat untuk merebutnya dari Saksi-1, karena saat itu situasi lalu lintas ramai dan di belakang Terdakwa ada kendaraan mobil kijang milik Dishub Kabupaten Banyumas yang dikendarai Sdr. Priyanto (Saksi-2) sehingga Terdakwa berusaha untuk menunda niatnya/menunggu situasi sepi sambil mengikuti dari belakang.
- c. Bahwa setelah mobil Kijang yang dikendarai Saksi-2 menyalip sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saksi-1 serta suasana jalan sudah sepi kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi-1 lalu memepet sambil tangan kiri Terdakwa mengambil tas yang berada di bawah stang sepeda motor Saksi-1 setelah tas dapat diambil Saksi-1 berusaha merebut dan mengejar sepeda motor Terdakwa dengan berteriak copet, copet, copet sambil tangan kirinya menunjuk ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ke arah Purwokerto dan sudah menyalip mobil Kijang Dishub yang dikendarai Saksi-2.
- d. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi-1 tetap terus berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa panik dan kemudian setelah sampai di samping lapangan Rawalo Terdakwa mencoba menghindari kejaran Saksi-1 dengan cara membelok berbalik arah menuju Rawalo, namun sepeda motor Saksi-1 juga mengikuti berbalik arah dan berusaha menghalangi Terdakwa tetapi terjatuh sehingga Terdakwa dapat menghindari, kemudian Terdakwa tetap berusaha melaju ke arah Rawalo.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa berbalik arah dari arah berlawanan mobil Kijang yang dikemudikan Saksi-2 sedang menyalip truk yang membawa pasir sehingga Terdakwa yang dalam keadaan panik tersebut tidak bisa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan sepeda motornya dan menabrak mobil yang dikendarai Saksi-2 hingga terjatuh di aspal.

f. Bahwa pada saat Saksi-1 melihat Terdakwa menabrak mobil yang dikendarai Saksi-2 dan terjatuh selanjutnya Saksi-1 berlari mengambil tas yang masih berada di stang sepeda motor Scorpio milik Terdakwa sambil berteriak "Ini tas saya" tetapi Terdakwa beralih mau mengembalikan tas Saksi-1 sambil mengeluarkan dompet dan menunjukkan kartu identitas anggota TNI AD dinas di Yonif 405/SK serta memperlihatkan uangnya.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Patroli dari Polsek Rawalo dan selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk diamankan dan dimintai keterangan di Polsek Rawalo.

h. Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan dikarenakan terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan beban hutang yang harus dibayar.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian dengan kekerasan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serda Ongky Kusuma Wardana NRP. 21060127070386 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat : Nihil.

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp 1.412.000,- (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam tahun 2009 dengan Nopol palsu R 4838 AS, Nosin. 5BP148464, Noka. MH35BP0089K148316 dan No. BPKB G 31511 I.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 24-K/PM II-11/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ONGKY KUSUMA WARDANA SERDA NRP. 21060127070386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
 - 1). 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 2). 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp 1.412.000,- (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - 3). 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 21-K/BDG/PMT-II/AD/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ongky Kusuma Wardana pangkat Serda Nrp. 21060127070386.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 24-K/PM.II-11/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012, untuk seluruhnya, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai penentuan status barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan uang tunai sebesar Rp 1.412.000,- (satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS.

Dirampas untuk Negara.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/PM II-11/AD/VII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah diberitahukan tentang isi putusan banding oleh Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2012. Selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin 16 Juli 2012, dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/12K/PM II-11/AD/VII/2012, dengan demikian pengajuan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya mohon agar permohonan Kasasi ini diterima.
2. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dengan tidak menerapkan cara-cara mengadili secara benar atau dengan kata lain cara mengadili tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding karena Majelis Hakim di Tingkat Banding tidak melaksanakan cara-cara mengadili sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Majelis Hakim di Tingkat Banding tidak pernah memeriksa berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, hal ini dibuktikan dengan sependapatnya Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih seluruhnya tanpa memperhatikan ketentuan dan cara-cara mengadili.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



2. Majelis Hakim tingkat Banding tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi sehingga penjatuhan pidana yang telah diputuskan menjadi sangat memberatkan sehingga sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan fungsi hukum.
3. Majelis Hakim Judex Facti telah membuat putusan yang bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukum tentang status barang bukti yang menyatakan :

“Bahwa mengenai penentuan status barang bukti urut nomor 3 yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS, warna hitam Majelis Hakim banding berpendapat oleh karena status dari asal usul sepeda motor tersebut tidak jelas tidak dilengkapi dengan STNK apalagi BPKB dan menurut Terdakwa Nomor Polisinya pun palsu, sehingga Majelis Hakim banding berpendapat terhadap sepeda motor tersebut bukan sepeda motor milik Terdakwa dan bukan sepeda motor yang legal oleh karena tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak sanggup mengungkap kepemilikan sepeda motor tersebut dan siapa yang berhak sehingga terhadap barang bukti sepeda motor ini yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana harus ditentukan statusnya untuk dirampas untuk Negara, dengan demikian terhadap amar putusan mengenai penentuan status barang bukti sepeda motor ini harus dirubah“.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati memohon agar meninjau kembali dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Ketika Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang terlampau rendah kepada seorang Terdakwa, maka Jaksa Agung Republik Indonesia/Orjen TNI memerintahkan Jaksa/Oditur untuk melakukan upaya hukum kasasi, dan yang terjadi kepada Pemohon Kasasi adalah sebaliknya terhadap Pemohon Kasasi telah dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, hal ini sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan Pemohon Kasasi,



bukankah pemidanaan itu tidak bermaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat pelaku, tetapi seharusnya harus membina bukan membinasakan sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, Pemohon Kasasi mengakui telah tersesat karena permasalahan ekonomi sehingga secara spontan timbul niat untuk merampas, Pemohon Kasasi tidak pernah bermaksud untuk melukai atau mengancam dan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan upaya kekerasan fisik, karena dalam keadaan ketakutan maka Pemohon Kasasi lari dengan memacu kendaraan, adalah keliru apabila upaya melarikan diri tanpa melukai atau berbuat sesuatu kepada korban ditafsirkan sebagai kekerasan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi selama persidangan telah mengakui perbuatan Pemohon Kasasi, dan motif Pemohon Kasasi saat itu adalah spontan karena kebutuhan ekonomi dimana saat itu Pemohon Kasasi mempunyai kebutuhan uang untuk membayar hutang Pemohon Kasasi yang sangat mendesak, Pemohon Kasasi juga mempunyai hutang bukan karena berfoya-foya atau hidup boros tetapi karena kebutuhan keluarga ketika istri Pemohon Kasasi akan bersalin untuk anak yang kedua Pemohon Kasasi terpaksa meminjam uang kepada seseorang untuk membayar hutang tersebutlah secara spontan Pemohon Kasasi melakukan kejahatan tersebut.
3. Pemohon Kasasi adalah seorang kepala rumah tangga mempunyai seorang istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai dua orang anak, dengan apakah Pemohon Kasasi akan membiayai anak-anak Pemohon Kasasi apabila Pemohon Kasasi dipecat dari dinas kemiliteran karena Pemohon Kasasi tidak memiliki keahlian apapun dan Pemohon Kasasi masih sangat ingin berdinis untuk menjadi anggota TNI AD.
4. Dan atas perbuatan tersebut Pemohon Kasasi sangat menyesal dan memohon maaf kepada korban dan institusi, Pemohon Kasasi menyadari hal-hal yang Pemohon Kasasi ungkapkan di atas tidaklah menjadi alasan untuk menghapus tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan, Pemohon Kasasi hanya berharap agar Majelis Agung dapat memberi kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk tetap menjadi anggota TNI AD.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan kejahatan, Pemohon Kasasi bukan seorang residivis.

Terhadap Penjatuhan Hukuman Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak pernah memberikan pertimbangan hukum tentang hukuman tambahan tersebut, hukuman tambahan tersebut telah bersifat menghancurkan Pemohon Kasasi (menimbulkan penderitaan) sama sekali tidak memuat makna pembinaan, dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan.
2. Majelis Hakim tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan tidak mempertimbangkan akibat hukum pemecatan bagi Pemohon Kasasi dan keluarga Pemohon Kasasi dengan apakah kelak Pemohon Kasasi membiayai anak-anak Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga.
3. Salah satu fungsi hukum acara pidana adalah memuat dan memperhatikan kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya apabila ia memang bersalah, jangan sampai Pemohon Kasasi memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. Disamping itu agar ditambahkan dengan alasan-alasan bahwa Pengadilan Militer Tinggi harus mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan Pemohon Kasasi.
4. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 24 K/Pid/1994, tanggal 17 Maret 1994 dalam perkara Ir. Frans Bernard Luminting, Mahkamah Agung mempertimbangkan Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding, demikian halnya dalam perkara Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum-hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pemohon Kasasi, dengan serta merta tanpa pertimbangan Majelis Hakim



Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi.

Hakim bukan sekedar corong Undang-Undang, ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan Hakim untuk menjatuhkan putusan pada diri seorang Terdakwa yaitu fakta-fakta persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, pada persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pemohon Kasasi telah menyampaikan dihadapan Majelis Agung hal-hal sebagai berikut :

1. Pada saat persidangan telah terus terang, secara jujur menyampaikan perbuatan Pemohon Kasasi adalah spontan tanpa perencanaan, dan Pemohon Kasasi tidak pernah mempersiapkan alat, sarana, dan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kekuatan fisik kepada korban, namun karena Pemohon Kasasi sangat panik dan ketakutan Pemohon Kasasi memacu kendaraan sendiri untuk melarikan diri dengan kata lain Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kekerasan kepada korban.
2. Fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Kasasi tertangkap karena Pemohon Kasasi menabrak sebuah mobil yang turut menghadang Pemohon Kasasi dengan barang bukti tergantung di sepeda motor Pemohon Kasasi, dengan kata lain Pemohon Kasasi belum menikmati hasil pencurian tersebut semuanya masih utuh.
3. Pemohon Kasasi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Oditur Militer telah mengungkapkan rasa penyesalan yang dalam dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi kemudian saat itu Pemohon Kasasi berjanji akan menjadi prajurit TNI yang baik setelah selesai menjalani hukuman kelak.
4. Pada persidangan juga Pemohon Kasasi telah menjelaskan kepada Oditur Militer dan Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai satu istri yang tidak bekerja serta memiliki 2 (dua) orang anak, dan Pemohon Kasasi tidak memiliki keahlian apapun sehingga saat itu Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi masih sangat ingin menjadi anggota TNI AD.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012



5. Selama persidangan Pemohon Kasasi selalu sopan bahkan Majelis Hakim dan Oditur Militer tidak pernah menegur Pemohon Kasasi, semua pertanyaan dijawab sesuai dengan BAP dan semua keterangan Saksi tidak pernah Pemohon Kasasi sangkal.
6. Pemohon Kasasi juga saat persidangan menjawab pertanyaan Majelis dan Oditur apakah Pemohon Kasasi sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ? Saat itu Pemohon Kasasi menjawab tidak pernah dengan kata lain Pemohon Kasasi bukanlah seorang residivis.

Keenam poin di atas tidak pernah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan cara-cara mengadili sebagaimana mestinya, seandainya hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan maka putusan yang akan dijatuhkan tentu akan bersifat membina sehingga hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tidak akan dijatuhkan karena hukuman tambahan tersebut sangat berat dan menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi juga bagi anak dan istri Pemohon Kasasi.

Selain alasan tersebut di atas salah satu yang nyata bahwa Pengadilan Militer Tinggi/ Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan cara-cara mengadili sebagaimana mestinya terungkap dalam pertimbangan mengenai status barang bukti, dimana Majelis Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa mengenai penentuan status barang bukti urutan 3 yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nopol R 4838 AS, warna hitam Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena status dari asal usul sepeda motor tersebut tidak jelas tidak dilengkapi dengan STNK apalagi BPKB dan menurut Terdakwa Nomor Polisinya pun palsu sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap sepeda motor tersebut bukan sepeda motor milik Terdakwa dan bukan sepeda motor yang legal oleh karena tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dan Pengadilan Militer tingkat pertama tidak sanggup mengungkap kepemilikan sepeda motor tersebut dan siapa yang berhak sehingga terhadap barang bukti sepeda motor ini yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan



tindak pidana harus ditentukan statusnya untuk dirampas untuk Negara, dengan demikian terhadap amar putusan mengenai penentuan status barang bukti sepeda motor ini harus dirubah“

Terhadap pertimbangan tersebut pemohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa status barang bukti adalah sangat jelas bukan sepeda motor ilegal karena dalam berkas perkara sangat jelas terlampir BPKB sepeda motor atas nama Tutut Tri Subeki, dan nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor tertulis secara jelas, tetapi Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan asal usul sepeda motor tidak jelas, hal ini jelas-jelas pertimbangan hukum yang sangat keliru, hal ini mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum, sehingga dengan demikian amar putusan yang menyatakan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nomor Polisi R 4838 AS disita untuk Negara adalah amar putusan yang sangat bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Pengadilan Militer Tinggi mengambil alih putusan Pengadilan Militer dapat dibenarkan, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion Z Nomor Polisi R 4838 AS, karena ternyata tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, sehingga tidak dapat diketahui kepemilikannya, kiranya patut jika dirampas untuk Negara ;
- Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ONGKY KUSUMA WARDANA, Serda Nrp. 21060127070386** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **2 November 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./H. M. Imron Anwari, S.H.,

Sp.N., M.H.

ttd./DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 200 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)